

Board of Directors Charter	Piagam Direksi
PT GoTo Gojek Tokopedia (“Company”)	PT GoTo Gojek Tokopedia (“Perusahaan”)

1. Main References

- (a) The Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company, as amended, modified and supplemented from time to time;
- (b) Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Company as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation (“**UU PT**”); and
- (c) the Company’s Articles of Association (“**Articles of Association**”).

2. Definition and Purpose

(a) Definition

The Board of Directors (“**BOD**”) is an organ of the Company that is fully authorized and responsible for the management of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company, as well as representing the Company, both inside or outside the court according to the Articles of Association.

(b) Purpose

This Charter is made as reference and guideline for the members of the BOD in performing their duties, responsibilities and authorities in accordance with the role and function of each Director in order to create a professional, transparent and efficient management of the Company. In

1. Acuan Utama

- (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana diubah, dimodifikasi dan ditambah dari waktu ke waktu;
- (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU PT**”); dan
- (c) Anggaran Dasar Perusahaan (“**Anggaran Dasar**”).

2. Definisi dan Tujuan

(a) Definisi

Direksi (“**Direksi**”) adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

(b) Tujuan

Piagam ini disusun sebagai acuan dan pedoman bagi anggota Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang mereka sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing Direktur dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang

addition, this Charter is created to provide clarity on the relationship between members of the BOD and other organs of the Company so that each organ can perform its duties, responsibilities and authorities optimally and effectively. The BOD must adhere to this Charter and abide by the legal foundation that forms the basis for the preparation of this Charter and carry out high ethical principles and standards in carrying out their duties and responsibilities.

profesional, transparan dan efisien. Sebagai tambahan, Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Direksi dengan organ lain Perusahaan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang mereka secara optimal dan efektif. Direksi wajib mematuhi Piagam ini dan tunduk pada landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Piagam ini serta menjalankan prinsip dan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Structure and Membership

- (a) The Company is managed and led by the BOD consisting of a minimum of 2 (two) Directors. If more than one Director is appointed, then one of them will be appointed as President Director.
- (b) Those who may be appointed members of the BOD are only foreign citizens and Indonesian citizens, fulfilling the requirement as determined under the applicable laws and regulations.

4. Membership Requirements

Those eligible to be appointed as the members of the BOD shall be individuals who meet the following requirements upon appointment and during the tenure:

- (a) have good character, morality and integrity;
- (b) capable in conducting any legal action;
- (c) the last 5 (five) years before appointment and during the service in the office:
 - (i) never been declared bankrupt;
 - (ii) never been a member of the BOD and/or a member of the Board of

3. Struktur dan Keanggotaan

- (a) Perusahaan dikelola dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka salah satu dari mereka akan diangkat sebagai Presiden Direktur.
- (b) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah hanya warga negara asing dan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Persyaratan Keanggotaan

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- (a) mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- (b) cakap melakukan perbuatan hukum;
- (c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (i) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (ii) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

- | | |
|--|---|
| <p>Commissioner (“BOC”) that found guilty of causing bankruptcy at any company;</p> <ul style="list-style-type: none"> (iii) never been convicted of a criminal offense harming the state finances and/or related to the financial sector; and (iv) never being a member of the BOD and/or a BOC who during the services: <ul style="list-style-type: none"> (1) has not organized the annual general meeting of shareholders; (2) the responsibility as a member of the BOD and/or BOC was not accepted by the general meeting of shareholders (“GMS”), or have failed to provide the responsibility as a member of the BOD and/or BOC to the GMS; and (3) has caused a company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority (“OJK”) to fail to fulfil the obligation to submit annual reports and/or financial statements to the OJK; (d) has a commitment to comply with the prevailing laws and regulation; and (e) have knowledge and/or expertise in the field needed by the Company. | <p>Komisaris (“Dewan Komisaris”) yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;</p> <ul style="list-style-type: none"> (iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan (iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> (1) pernah tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan; (2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh rapat umum pemegang saham (“RUPS”) atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan (3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK; (d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan (e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perusahaan. |
|--|---|

Willingness to be appointed and qualified as members of BOD or Independent Directors shall be stated in a statement letter signed by each member of the BOD and the Independent Director and delivered to the Company. The statement letter shall be verified and documented by the Company.

The requirements above should be fulfilled by all members of BOD during their tenure.

Kesediaan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi atau Direktur Independen wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Direksi dan Direktur Independen dan disampaikan kepada Perusahaan. Surat pernyataan yang dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan.

Persyaratan di atas wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Direksi selama menjabat.

5. Concurrent Position

- (a) Members of the Board of Director may hold concurrent positions as:
 - (i) member of BOD at no more than 1 (one) other listed company (*emiten*) or public company;
 - (ii) members of BOC at no more than 3 (three) other listed companies (*emiten*) or public companies; and
 - (iii) committee members at no more than 5 (five) committees in another listed company (*emiten*) or public company in which the concerned person also serves as a member of the BOD or the BOC.
- (b) Concurrent positions referred to paragraph (a) can only be achieved as it does not conflict with other legislation.
- (c) If there are other regulations stipulating the provision of concurrent positions which are different from OJK regulations, then the more restrictive regulation applies.
- (d) Independent Directors are prohibited from holding concurrent positions as Directors in other companies.

5. Rangkap Jabatan

- (a) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - (i) anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
 - (ii) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan
 - (iii) anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- (b) Rangkap jabatan yang disebut pada ayat (a) hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (c) Apabila terdapat peraturan lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka peraturan yang lebih ketat berlaku.
- (d) Direktur Independen dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur di perusahaan lain.

6. Duties and Responsibilities

6. Tugas dan Tanggung Jawab

- (a) The BOD carries out and is responsible for the management of the Company for the interest of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company as set out in the Articles of Association.
 - (b) The BOD shall manage the Company in accordance with its authority and responsibility as regulated in the Articles of Association and the prevailing regulations.
 - (c) The BOD shall manage the assets of the Company in accordance with the prevailing regulations.
 - (d) The BOD shall implement risk management and good corporate governance principles in every activity of the Company and at all levels of the organization.
 - (e) The BOD shall designate the organization structure and working system of the Company.
 - (f) In carrying out the management duties and responsibilities, the BOD shall conduct an annual GMS and another GMS as stipulated in laws and regulations and the Articles of Association.
 - (g) Each member of the BOD shall be in good faith, prudently and responsibly to carry out the duties and responsibilities.
 - (h) In order to support the effectiveness implementation of duties and responsibilities, the BOD may establish committees.
 - (i) Each member of the BOD shall be jointly and severally liable for the loss of the Company which was caused by the fault or negligence of the members of the BOD in carrying out their duties.
 - (j) Members of the BOD shall not be liable for any loss if the Director can prove that:
- (a) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 - (b) Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (c) Direksi mengurus kekayaan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (d) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - (e) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan.
 - (f) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 - (g) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, secara hati-hati dan penuh tanggung jawab.
 - (h) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Direksi dapat membentuk komite.
 - (i) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 - (j) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila Direktur dapat membuktikan:

- (i) the losses are not due to the Director's fault or negligence;
 - (ii) the Director has conducted management in good faith, full responsibility, prudence for the benefit of and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
 - (iii) the Director has no conflict of interest directly or indirectly over the managerial actions that causing the losses; and
 - (iv) the Director has taken action to prevent the losses arising or continuing.
- (i) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

7. Rights and Authority

- (a) The BOD shall manage the Company in accordance with policy deemed correct according to the purposes and objectives of the Company as set out in the Articles of Association.
- (b) For certain actions as provided in the Articles, the BOD shall obtain a prior approval from the BOC and/or GMS.
- (c) The BOD has the authority to represent the Company inside or outside the court.
- (d) A member BOD does not have the authority to represent the Company if:
 - (i) there is a court case between the member of BOD and the Company; and
 - (ii) the member of the BOD has conflict of interest with the Company
- (e) If the event as referred in point (d) above is occurred, the party who has authority to represent the Company are:

7. Hak dan Wewenang

- (a) Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (b) Dalam hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, Direksi wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
- (c) Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (d) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
 - (i) terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - (ii) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.
- (e) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) di

- atas, yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
- (i) other member of the BOD who does not have conflicts of interest with the Company;
 - (ii) the BOC, if all members of BOD have conflicts of interest with the Company; or
 - (iii) other parties appointed by GMS, if all members of the BOD or BOC have conflict of interest with the Company.
- (f) The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the BOD and to represent the Company.
- (g) In the event the President Director is absent or indisposed due to any reason, which impediment should unnecessarily be proven to third parties, then one of the other members of the BOD shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the BOD and represent the Company.
- (h) If there is only one member of the BOD, therefore all duties and authority assigned to the President Director and other members of the BOD in this Charter shall be applicable to such Director.
- (i) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
 - (ii) Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
 - (iii) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
- (f) Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
- (g) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu dari para anggota yang lain dari Direksi yang berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili Perusahaan.
- (h) Dalam halnya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Direktur dan anggota Direksi yang lain dalam Piagam ini berlaku pula bagi Direktur tersebut.

8. Values of the BOD

In carrying out the duties and responsibilities, each member of the BOD shall highly consider and adhere to the following values

(a) Integrity

The BOD must have high integrity in carrying out its duties and responsibilities.

8. Nilai-Nilai Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus menjunjung tinggi dan berpegang kepada nilai-nilai sebagai berikut:

(a) Integritas

Direksi wajib memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

(b) Objectivity	(b) Objektivitas
The BOD must be objective in carrying out its duties and obligations and be free from any conflict of interest.	Direksi harus bersifat objektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta bebas dari setiap benturan kepentingan.
(c) Confidentiality	(c) Kerahasiaan
The BOD shall maintain any confidential information in relation to the Company's business and will not disclose such information without management's approval.	Direksi wajib menjaga setiap informasi rahasia terkait bisnis Perusahaan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan manajemen.
(d) Competency	(d) Kompetensi
The BOD shall have the knowledge, skills and experience to be able to carry out their duties properly.	Direksi harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
(e) Transparency	(e) Transparansi
<ul style="list-style-type: none"> (i) BOD shall convey (if any) a family and business relationship with other members of the BOD or other members of the BOC or the controlling shareholders. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Direksi harus mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Direksi lainnya atau anggota Dewan Komisaris lainnya atau pemegang saham pengendali.
<ul style="list-style-type: none"> (ii) Members of the BOD shall report the ownership of their shares including their family to the Company through the corporate secretary to be published in the special shareholders register as regulated in the Articles of Association of the Company. 	<ul style="list-style-type: none"> (ii) Anggota Direksi wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perusahaan melalui sekretaris perusahaan untuk dimuat dalam daftar khusus pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
<ul style="list-style-type: none"> (iii) Members of the BOD shall report every shares transaction to the Company through the Corporate Secretary within 2 (two) business days after the transaction. 	<ul style="list-style-type: none"> (iii) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan melalui sekretaris perusahaan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.
<ul style="list-style-type: none"> (iv) If there is a conflict of interest between the Company and members of the BOD, the relevant members are prohibited from taking action that may harm the Company and decrease the profits of the Company and must disclose 	<ul style="list-style-type: none"> (iv) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perusahaan dengan anggota Direksi, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan

- conflicts of interest referred to in any decision.
- (v) Disclosure of the conflict of interest is written in the Minutes of Meeting, at least, including the relevant name, the main issue of the conflict of interest and the basis consideration of decision making.
- (f) Code of Ethics
- (i) Members of the BOD shall perform its duties and responsibilities independently.
 - (ii) Members of the BOD shall perform its duties with full responsibility, good faith, high integrity, prudence as well as uphold professionalism and business ethics.
 - (iii) Members of the BOD shall maintain the confidentiality of information related to the Company, especially the material information that could affect the Company's operations.
 - (iv) Members of the BOD shall be an example for employees in implementing the code of ethics and codes of conduct of the Company and to always act according to the Articles, the regulations related to capital markets, UU PT and other prevailing regulations relating to the Company's business activities.
 - (v) Members of the BOD are prohibited from utilizing the Company for personal or family interest, and/or other parties that may harm the Company.
 - (vi) Members of the BOD are prohibited from taking personal advantage either directly or indirectly from the
- kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- (v) Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling sedikit mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- (f) Kode Etik
- (i) Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
 - (ii) Anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
 - (iii) Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perusahaan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.
 - (iv) Anggota Direksi harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perusahaan dan senantiasa bertindak sesuai dengan dan tunduk kepada Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, UU PT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.
 - (v) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan.
 - (vi) Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung

activities of the Company other than legitimate income.

- (vii) In performing Director's duties, members of the BOD shall hold to the *good corporate governance* principles and submit to the profession code of ethics, both related to the expertise of each member of the BOD and the Director's profession code of conduct and in line with the values and culture of the Company.

dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.

- (vii) Dalam menjalankan tugasnya, anggota Direksi berpegang teguh pada prinsip-prinsip *good corporate governance* dan patuh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Direksi maupun kode etik profesi Direksi dan sejalan dengan nilai serta budaya Perusahaan.

9. Working Hours

Each member of the BOD shall provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally. The BOD should be sufficiently free of other commitments to be able to devote the time needed to prepare for meetings and participate in induction, training, appraisal and other BOD activities.

9. Waktu Kerja

Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Direksi harus bebas dari komitmen lain agar dapat mencurahkan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan rapat dan berpartisipasi dalam induksi, pelatihan, penilaian, dan kegiatan Direksi lainnya.

10. BOD Meeting

- (a) Meetings of the BOD must be held periodically at least 1 (one) time in every month or any time if deemed necessary.
- (b) The Meeting of the BOD is valid and entitled to adopt binding resolutions if more than 1/2 (one half) of the total members of the BOD are present or represented in the meeting.
- (c) The BOD shall hold a Meeting of the BOD together with the BOC periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months. The results of the Meeting of the BOD with the BOC must be stated in the minutes of the meeting, signed by the members of the BOD and members of the BOC present and served to all members of the BOD and members of the BOC.

10. Rapat Direksi

- (a) Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu.
- (b) Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- (c) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

- | | |
|--|--|
| <p>(d) The attendance of the members of the BOD in a Meeting of the BOD shall be disclosed in the annual report of the Company.</p> <p>(e) A BOD Meeting shall also be held at any time deemed necessary:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) by one or more members of the BOD; (ii) upon a written request of one or more members of the BOC; or (iii) upon request in writing by 1 (one) or more shareholders collectively representing 1/10 (one-tenth) of shares with voting rights. <p>(f) A Meeting of the BOD shall be held at the Company's domicile or place of the Company's business activities.</p> <p>If all members of the BOD are present or represented, no prior notice shall be required and the meeting may be held at any place and shall be entitled to adopt valid and binding resolutions.</p> <p>(g) The Meeting of the BOD shall be chaired by the President Director, in case the President Director is absent or indisposed, which should unnecessarily be proven to any third parties, the Meeting of the BOD will be chaired by another member of the BOD which will be appointed by and from the members present in the relevant Meeting of BOD.</p> <p>(h) A member of the BOD may be represented at the Meeting of the BOD only by another member of the BOD by virtue of a power of attorney specifically for such purpose.</p> <p>(i) The resolution of the Meeting of the BOD must be adopted based on consensus. If resolution based on consensus is not reached, resolutions shall be adopted by</p> | <p>(d) Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.</p> <p>(e) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat juga dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) oleh seorang atau lebih anggota Direksi; (ii) atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau (iii) berdasarkan permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih para pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari saham-saham yang memiliki hak suara. <p>(f) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan.</p> <p>Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>(g) Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lain yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.</p> <p>(h) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan secara khusus untuk keperluan tersebut.</p> <p>(i) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,</p> |
|--|--|

voting based on assenting vote of more than 1/2 (one half) of the total number of votes casted in the meeting.

- (j) The results of the Meeting of the BOD must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the BOD present, and circulated to all members of the BOD.
- (k) In the event that a member of the BOD and/or BOC does not sign the result of the meeting as referred to in paragraph (a) and paragraph (c) of this Article, the person concerned must state their reasons in a separate letter attached to the minutes of meeting.
- (l) In addition to holding the Meeting of the BOD as referred to in paragraph (f) of this Article, the Meeting of the BOD may also be held through teleconference media, video conference or through other electronic media facilities that allow all participants of the Meeting of the BOD to see and hear each other directly and participate in the Meeting of the BOD.

The minutes of meeting resulting from the BOD Meeting referred to in this Article must be made in writing by a person present at the Meeting appointed by the Chairman of the Meeting and signed by all members of the BOD present and circulated to all members of the BOD.

In the event that a member of the BOD does not sign the Minutes of the Meeting, the person concerned must state the reasons in a separate letter attached to the Minutes of Meeting with due observance of the prevailing provisions in the capital market sector.

- (m) The BOD may also adopt valid resolutions without convening a BOD Meeting, provided that all members of the BOD have been notified in writing and all members of the BOD have granted their approval as evidenced by

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

- (j) Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- (k) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (c) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam risalah rapat.
- (l) Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (f) Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

- (m) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara

their signed consent. The resolutions adopted in such a manner shall have the same legal force as the resolutions lawfully adopted at a BOD Meeting.

11. Terms of Office

- (a) Members of the BOD are appointed by the GMS, are appointed by GMS, each for the term of 3 (three) years, without prejudice to the rights of GMS to dismiss them at any time.

After the term of office ends, members of the BOD may be reappointed by the GMS.

- (b) If for any cause whatsoever the office of one or more or all members of BOD are vacant, then within 60 (sixty) days as of the occurrence of such vacancy a GMS must be called to fill up such vacancy by heeding to the provisions of laws and regulations and the Articles of Association.

A person who is appointed to replace a member of the BOD who resigns or is terminated from his position or to fill a vacancy must be appointed for a period which is the remaining position of the serving member of the BOD.

- (c) If for any reason all positions of members of the BOD are vacant, the Company is temporarily managed by members of the BOC appointed by the meeting of the BOC.

- (d) In the event that a member of the BOD is temporarily dismissed by the BOC, the Company is obliged to hold a GMS within a period of no later than 90 (ninety) days after the date of the temporary dismissal..

- (e) In the event that the GMS as referred to in paragraph (d) of this section is unable to make a decision or after the expiration

tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.

11. Masa Jabatan

- (a) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

- (b) Jika karena sebab apapun jabatan dari satu atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam waktu 60 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya kekosongan tersebut suatu RUPS harus diselenggarakan untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.

- (c) Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perusahaan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

- (d) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

- (e) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (d) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau

of the period of time, the GMS is not convened, the temporary dismissal of the members of the BOD shall be cancelled.

(f) The temporarily dismissed member of the BOD as referred to in paragraph (d) of this Article is not authorized:

- (i) carry out management actions of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company; and
- (ii) represent the Company inside and outside the court.

(g) The limitation on the authority of the BOD who is suspended temporarily as referred to in paragraph (f) of this Article is effective from the decision on the temporary dismissal by the BOC until:

- (i) there is a GMS decision that confirms or cancels the temporary suspension as referred to in paragraph (d) of this Article; or
- (ii) lapse of period as referred to in paragraph (e) of this Article.

(i) The term of office of a member of the BOD shall be terminated if the Director:

- (i) resigns, pursuant to the Articles of Association;
- (ii) expiry of the Director's term of office;
- (iii) no longer complies with the requirements of the prevailing laws and regulations;
- (iv) passes away;
- (v) is terminated based on a GMS Resolution; or

setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

(f) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (d) Pasal ini tidak berwenang:

- (i) menjalankan tindakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; dan
- (ii) mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.

(h) Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (f) Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

- (i) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (d) Pasal ini; atau
- (ii) lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (e) Pasal ini

(g) Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:

- (i) mengundurkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- (ii) berakhirnya masa jabatan Direktur;
- (iii) tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (iv) meninggal dunia;
- (v) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau

(vi) declared bankrupt or placed under custody based on a court decision.

(vi) dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

12. Resignation

- (a) The members of the BOD shall reserve the right to resign from their offices by notifying in writing the Company at least 30 (thirty) days prior to their resignation date.
- (b) The Company is required to convene a GMS to decide on the application for the resignation of a member of the BOD within a period of no later than 90 (ninety) days. In the event GMS decides to accept the resignation, then the GMS may approve such resignation with an effective date earlier than 90 (ninety) days after the application for resignation is submitted by the Director.
- (c) In the event that a member of the BOD resigns so that the number of members of the BOD becomes less than as stipulated in Article 1, then the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new member of the BOD has been appointed so that it meets the minimum requirements for the number of members of the BOD.

13. Reporting and Working Accountability

- (a) The accountability for the performance of the BOD members carrying out their duties and responsibilities will be compiled and outlined in the annual report which is approved by the GMS in the annual GMS.
- (b) This annual report will subsequently be reported to the OJK and will be uploaded

12. Pengunduran Diri

- (a) Para anggota Direksi berhak untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka dengan memberitahukan maksudnya kepada Perusahaan secara tertulis paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (b) Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari. Dalam hal RUPS memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut dengan tanggal efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri oleh Direktur.
- (c) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal 1, maka pengunduran diri tersebut adalah sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan anggota Direksi baru telah diangkat sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

13. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kerja

- (a) Pertanggungjawaban atas kinerja anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan disusun dan dituangkan dalam laporan tahunan yang disetujui oleh RUPS berdasarkan RUPS tahunan.
- (b) Laporan tahunan ini untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada OJK dan akan

on the Company's website based on the provisions regarding information disclosure to the public in accordance with the prevailing laws and regulations.

diunggah dalam dalam situs website Perusahaan berdasarkan ketentuan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Insider Trading

- (a) The members of the BOD are considered as an insider of the Company. An insider must not trade the Company's securities based on undisclosed material information or facts, unless the trade complies with the prevailing laws and regulations related to insider trading.
- (b) This policy is intended to avoid a conflict of interest as well as to regulate the trading of the Company's securities, specifically that no one shall trade the Company's securities while having information or material facts that have not yet been published, circulate information or material facts selectively, or give tips related to information or material facts that have not been published.
- (c) Members of the BOD should consult with the corporate secretary or the investor relations officer for securities trading compliance.
- (d) Members of the BOD must report their share ownership in the Company and every change to its ownership, whether directly or indirectly, to the Company at the latest 3 (three) business days after the acquisition or disposal of the Company's shares. In addition, such a report must also be submitted to the OJK at the latest 10 (ten) days after the acquisition or disposal of the Company's shares.

14. Perdagangan Orang Dalam

- (a) Anggota Direksi dianggap sebagai orang dalam Perusahaan. Orang dalam dilarang memperdagangkan efek Perusahaan berdasarkan fakta atau informasi material yang belum diungkapkan, kecuali perdagangan tersebut mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan perdagangan orang dalam.
- (b) Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan serta mengatur perdagangan efek Perusahaan, khususnya bahwa setiap orang tidak boleh memperdagangkan efek Perusahaan ketika memiliki informasi atau fakta material yang tidak/belum dipublikasikan, penyebaran informasi atau fakta material, serta memberi petunjuk yang berkaitan dengan informasi atau fakta material yang belum dipublikasikan.
- (c) Anggota Direksi sebaiknya berkonsultasi dengan sekretaris perusahaan atau *investor relations officer* untuk kepatuhan terkait perdagangan efek.
- (d) Anggota Direksi wajib melaporkan kepemilikan saham pada Perusahaan dan setiap perubahan kepemilikannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembelian atau penjualan saham Perusahaan. Lebih lanjut, laporan tersebut juga harus disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pembelian atau penjualan saham Perusahaan.

15. Validity Period

- (a) The Charter is valid since its enactment date and has an unlimited expiry date but it can be adjusted and/or amended at any time in accordance with the needs of the Company.
- (b) The adjustment and/or changes in this Charter can be done only with approval of the BOD of the Company.

16. Compliance

- (a) The Charter shall be signed by all members of the BOD and shall be observed, adhered to and implemented by all members of the BOD.
- (b) If there is any breach of the Charter, then it will apply the provisions regulated in the Company's Articles of Association and capital market regulations.

17. Closing

- (a) Details regarding the terms of the BOD will refer to the Articles of Association of the Company.
- (b) The Charter can be adjusted according to the prevailing regulations or if deemed necessary by the BOD.

15. Masa Berlaku

- (a) Piagam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- (b) Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Direksi Perusahaan.

16. Kepatuhan

- (a) Piagam ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi.
- (b) Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan pasar modal.

17. Penutup

- (a) Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan Direksi akan mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan.
- (b) Piagam ini dapat diubah untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau apabila dianggap perlu oleh Direksi.